



**PUTUSAN**

Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxxx2, umur 42 tahun, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxx/ 17 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan tempat kediaman di, Kabupaten Limapuluh Kota, Nomor Handphone xxxxxxxxxxxx1, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**Tergugat**, NIK xxxxxxxx01, umur 54 tahun, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxx/ 20 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Listrik, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Maret 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar secara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 06 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 November 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/ 2000 tanggal 17 November 2000;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor .163/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada identitas Penggugat diatas terdapat kesalahan dalam penulisan tempat tanggal lahir yang mana dalam Buku Nikah tertulis xxxxxx, yang sebenarnya xxxxxx, dan penulisan nama ayah Penggugat yang mana dalam Buku Nikah tertulis xxxxxxxxx, yang sebenarnya adalah xxxx, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 173/Kua.03.07.05/PW.01/II/2024, tanggal 22 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
  - 4.1. xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/12 Oktober 2001, pendidikan Mahasiswa UNRI, (Sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat);
  - 4.2. xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/19 November 2006, pendidikan SLTA, (Sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat);
  - 4.3. xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Lima Puluh Kota/25 Maret 2013, pendidikan SD, (Sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2023;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni keluarga Tergugat yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat sampai menjemput Tergugat ke tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat dan keluarga Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor .163/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga pernah mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Penggugat;

6.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Penggugat;

6.3. Tergugat enggan melaksanakan kewajiban agama, seperti sholat fardhu, puasa dan ibadah lainnya;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 7 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Tergugat di Kota Payakumbuh, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu, pekerjaan Jualan, Penggugat memiliki penghasilan setiap bulannya Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu rupiah), Penggugat memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak, Penggugat memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari xxxxxxxx, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor: 140/64/K.PEM-M/I/2024 tanggal 19 Februari 2024, Kartu PKH atas Nama xxxxxxxx dengan Nomor: 130802000100025, dan Kartu Indonesia Sehat atas nama xxxxxxxx Nomor : 0000278257858;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor .163/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx/ 2000 Tanggal 17 November 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor .163/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi:

1. **Saksi pertama Penggugat**, tempat tanggal lahir di xxxxxxx/ 6 April 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah Tetangga. Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;

-Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sekitar bulan November tahun 2000;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, sampai berpisah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak 3 (tiga) orang;

-Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat dan Tergugat tinggal berdekatan rumah dengan saksi;

-Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, keluarga Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, keluarga Tergugat menjemput Tergugat ke tempat kediaman bersama tanpa setahu dan izin Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor .163/Pdt.G/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah lebih kurang 7 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi kedua Penggugat**, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxx 28 November 1983, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah tetanga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi;

-Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sekitar bulan November tahun 2000;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan orang tua Pengugat di Kabupaten Limapuluh Kota, sampai berpisah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak 3 (tiga) orang;

-Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi dengan Penggugat dan Tergugat tinggal berdekatan rumah;

-Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, keluarga Tergugat pernah Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, keluarga Tergugat menjemput Tergugat ke tempat kediaman bersama tanpa setahu dan izin Penggugat;





-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah lebih kurang 7 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak Januari 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena adanya pihak ketiga yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, dan sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 November 2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor .163/Pdt.G/2024/PA.Pyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai tetangga Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya pihak ketiga yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, Keluarga Tergugat juga pernah mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 November 2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena adanya pihak ketiga yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, keluarga Tergugat pernah berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah sekitar 7 bulan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor .163/Pdt.G/2024/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor .163/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

انّ الشارع الحكيم أحل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود  
علي الرجال او علي المرأة او عليهما معا

Artinya : “Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat Penggugat yaitu tetangga Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor .163/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Pyk yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 7 Februari 2024, Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2024;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat** terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami, **Drs. Irmantasir, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Hidayati, M.Ag** dan **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor .163/Pdt.G/2024/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rahmi Hidayati, M.Ag**

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

**Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I**

**Rincian Biaya Perkara: Rp0,00 (Nihil)**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor .163/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)